

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH BADAN  
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) SUMATERA SELATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MUHAMMAD REZI  
02071001154**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2013**

5  
362.290 7  
muh  
P  
2013

Record : 21486  
Key : 21950

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH BADAN  
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) SUMATERA SELATAN**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Oleh:

**MUHAMMAD REZI  
02071001154**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2013**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

NAMA : Muhammad Rezi

NIM : 02071001154

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :  
**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH BADAN  
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) SUMATERA SELATAN**

Secara substansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam ujian komprehensif


Indralaya, 9 April 2013  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H.,M.Hum.  
NIP. 197711032008012010


Pembimbing Utama,



Malkian Elvani, S.H.,M.Hum.  
NIP. 195412031985031001



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.  
NIP. 196412021990031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**FAKULTAS HUKUM**

Kampus Inderalaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Bukit Besar Palembang Telp. /Fax. (0711) 350125

### PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Rezi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02071001154  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/4 Desember 1989  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2013



Muhammad Rezi  
NIM. 02071001154

**MOTTO:**

***“Sesungguhnya dimana ada kesulitan disitu  
ada kemudahan” (QS. Al Insyirah: 5).***

***Skripsi ini kupersembahkan untuk:***

- ***Allah SWT***
- ***Kedua Orang Tua ku***
- ***Kedua Saudara ku***
- ***Almamater ku***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas karunia dan perkenaan-Nya jualah penyusun dapat menyelesaikan skripsi tentang **"PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) SUMATERA SELATAN"**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal materi atau substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima dan diharapkan oleh penulis guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Atas perhatian, saran dan kritik yang disampaikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Indralaya, April 2013  
Penulis,

Muhammad Rezi  
02071001154

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur tak hentinya Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya dari kita mulai membuka mata di dunia ini hingga akhir hayat, begitu juga dengan proses yang Penulis lewati dalam menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam juga tak lupa selalu dipanjatkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis :

1. Kedua orangtua, Drs. Zulmi Afrizal dan Lily Novira S.H., yang tiada hentinya mendoakan, memberikan dukungan, motivasi, bantuan dan perhatian juga kasih sayang yang melimpah kepada penulis selama ini, terima kasih banyak. Adikku Muhammad Nugraha dan Muhammad Irfan, yang selalu menjadi motivasi Penulis.
2. Ibu Prof. Badia Parizade, MBA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Akademik;
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar-rasyidi, S.H., MS, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Mokhd. Iksan, M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

8. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingan, masukan, kritik dan saran yang sangat membantu, serta nasehat yang diberikan selama proses penulisan skripsi;
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu. Terima kasih atas bimbingan dan masukan yang diberikan selama penulisan skripsi;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Indralaya Universitas Sriwijaya, yang telah berjasa besar dalam memberikan ilmu pengetahuan yang begitu bermanfaat bagi penulis;
11. Staf Administrasi Fakultas Hukum Indralaya Universitas Sriwijaya. Terima kasih bantuan yang diberikan selama kuliah;
12. Bapak Chairul Syahril, S.E., selaku Kepala Bagian Tata Usaha, Badan Narkotika Nasional, yang telah membantu penulis dalam melakukan riset serta memberikan kemudahan dan penjelasan yang sangat berpengaruh terhadap penyusunan skripsi ini.
13. Para manusia lelets dan super ribets: Alqorin *oyegboveg* Shohih, *Kando* Olith Erland, Naufal *nopal* Irvan, Syafrin *apek* Pohan SH, *Susu* Soehendra, Gunawan *GG SH*, Pai *poi*, Revy *Rere* Lorose Pratiwi SH, Rizky *ndut* Meinaraja SH, Hikmah *qiky* Sukmawati SH. Maybe i'll never find others like you all. Thanks for kelakar-ing, bolos-ing, berlete-lete ria-ing, masukan-ing, and always being my siblings. Salam cadas! Salam kelakar!
14. Sahabat-sahabatku, Teman-teman Kuliah, Saudara Seperjuangan, Riki *idon RR*, Ilham *iamkey SH*, Efran *ndan SH*, Ijal *bang ito* ', Mixael *bacok* Gorbacov, Kak *Can* Candra, Bang *aan* feus, Yoga khadafi, Dedek marta, Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2007 dan anak-anak Kantin Belakang,, teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu...
15. Teman-teman PLKH Kelas D Periode semester ganjil 2011/2012. Big thanks uhuy..



16. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Karena keterbatasan, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menginspirasi Penulis. Semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya.

Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Penulis,

Muhammad Rezi

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) SUMATERA SELATAN" bertujuan untuk menggambarkan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sumatera Selatan dan menggambarkan bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Sumatera Selatan baik secara preventif maupun represif. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data kualitatif, terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan Kepala Tata Usaha Badan Narkotika Propinsi Sumatera Selatan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan penelusuran bahan hukum, terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di wilayah provinsi Sumatera Selatan, tingkat penyalahgunaan narkotika masih tergolong sangat tinggi dan menduduki urutan kelima dari 33 provinsi di seluruh Indonesia. Apabila di rata-ratakan, jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Sumatera Selatan selama tiga tahun ke belakang, yakni tahun 2009 s.d. 2011 adalah sebanyak 904 kasus. Hal tersebut disebabkan oleh semakin tingginya permintaan (*demand*) dari pemakai narkotika di Sumatera Selatan disamping terus meningkatnya penyediaan (*supply*) dari permintaan-permintaan tersebut baik dari dalam maupun luar wilayah Indonesia, dan provinsi Sumatera Selatan pada khususnya. Dari banyaknya permintaan tersebut, yang paling tinggi adalah dari pemakai narkotika jenis shabu dan ganja, yang berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa dan pekerja swasta Berkaitan dengan kondisi tersebut, BNN Provinsi Sumatera Selatan melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dapat dibedakan menjadi upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan mengenai bahaya narkotika bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah lainnya. Upaya represif dilakukan melalui jalur penegakan hukum dengan berpedoman pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam menjalankan prosedur hukumnya, baik penangkapan, penahanan dan penyidikan sebelum diajukan ke kejaksaan untuk diajukan tuntutan dan dilakukan pemeriksaan di Sidang Pengadilan

**Kata Kunci :** *BNN Provinsi Sumatera Selatan, Upaya Penanggulangan, Tindak Pidana Narkotika*



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Ruang Lingkup .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penelitian .....	15

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika .....	17
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaannya .....	20
3. Ketentuan Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika .....	23
B. Tinjauan Umum tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan .....	28

1. Tujuan Pembentukan Badan Narkotika Nasional.....	28
2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.....	28
3. Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Badan Narkotika Berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009.....	30
4. Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan.....	32
<b>C. Penanggulangan Tindak Pidana.....</b>	<b>39</b>
1. Tinjauan Umum tentang Kejahatan dan Penyalahgunaan.....	39
2. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan.....	41
3. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana.....	44

### **BAB III PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) SUMATERA SELATAN**

A. Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Sumatera Selatan.....	47
B. Kebijakan dan Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.....	56
1. Upaya Preventif BNN Provinsi Sumatera Selatan dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.....	60
2. Upaya Represif BNN Provinsi Sumatera Selatan dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.....	71

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN .....**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>1</sup>

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang biasa disebut narkoba merupakan jenis obat/zat yang diperlukan di dalam dunia pengobatan, tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Lebih daripada itu, bahaya yang paling mengancam adalah hilangnya generasi kaum muda bangsa Indonesia yang sangat penting bagi pembangunan negara dan bangsa. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Subagyo Partodiharjo, 2008. *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya*. Erlangga, Jakarta, hlm. 11

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum. Secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. *Euphoria*; suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotik dalam dosis yang tidak begitu banyak).
2. *Dellirium*; suatu keadaan di mana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan *euphoria*)
3. Halusinasi; adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami 'khayalan', misalnya melihat-mendengar yang tidak pada kenyataannya.
4. *Weakness*; kelemahan yang dialami fisik atau psychis/ kedua-duanya
5. *Drowsiness*; kesadaran merosot seperti orang mabok, kacau ingatan, mengantuk.
6. *Coma*; keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

---

<sup>3</sup> Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 49-50.

Penyalahgunaan narkoba meliputi pengertian yang lebih luas, antara lain:<sup>4</sup>

- a. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai risiko. Misalnya ngebut di jalanan, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain
- b. Menentang suatu otoritas, baik terhadap guru, orang tua, hukum maupun instansi tertentu
- c. Mempermudah penyaluran perbuatan seks
- d. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional
- e. Berusaha agar menemukan arti dari pada hidup
- f. Mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan karena tidak ada kegiatan
- g. Menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah
- h. Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan
- i. Hanya sekedar ingin tahu atau iseng

Perkembangan penyalahgunaan narkoba ini sudah menjadi ancaman yang sangat serius di masyarakat, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Menurut Data dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, jumlah tindak pidana dan tersangka narkoba di provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, tetapi mengalami

---

<sup>4</sup> Buku Pedoman 3, *Petunjuk Khusus tentang Operasi Penerangan Inpres No. 6 Tahun 1976*, dalam Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, *ibid*, hlm. 44

penurunan pada tahun 2010 meski tidak terlalu signifikan. Adapun rekapitulasi data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:<sup>5</sup>

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Data Kasus Narkoba di Polda Sumsel**  
**Tahun 2005 s/d Tahun 2010)**

	TAHUN											
	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	JT P	TS K	JT P	TS K	JT P	TS K	JT P	TS K	JT P	TS K	JT P	TS K
JUMLAH	259	330	540	650	569	726	614	775	898	1154	824	1102

Sumber : Polda Sumatera Selatan Tahun 2010

Dari tabel 1.1 di atas, diketahui bahwa jumlah tindak pidana dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 mengalami peningkatan dari 259 kasus dengan 330 tersangka hingga mencapai 898 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1154 orang. Jumlah ini mengalami penurunan 4,3% pada tahun 2010 menjadi hanya 824 kasus dengan jumlah tersangka 1102 orang atau mengalami penurunan sebanyak 2,3%.

Penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sumatera Selatan tersebut tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Berdasarkan data penelitian di BNN Provinsi Sumatera Selatan, selama periode Januari s.d. Desember 2011 jumlah kasus penyalahgunaan narkotika menurut kabupaten/kota di Sumatera Selatan adalah sebagai:

<sup>5</sup> Data dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2011



Tabel 1.2 Data Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan  
 Periode Januari s.d. Desember 2011

KESATUAN	BULAN												JUMLAH													
	JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGUST		SEPT		OKT		NOV		DES		JUMLAH	
	JTP	TSK	JTP	TSK	JTP	TSK	JTP	TSK	JTP	TSK	JTP	TSK	JTP	TSK	JTP	TSK	JTP	TSK	JTP	TSK	JTP	TSK	JTP	TSK	JTP	TSK
DIT RES NARKOBA	20	22	15	16	25	25	24	26	23	26	20	21	22	30	9	15	25	31	27	30	12	17	21	26	243	285
DIT POLAIR	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	5
POLRESTA PLG	34	43	28	35	30	40	19	26	27	32	32	27	31	43	24	33	20	25	39	53	16	18	36	45	336	421
RES BANYUASIN	0	0	5	5	1	2	4	5	1	3	2	2	6	11	2	5	1	2	2	5	2	2	3	3	29	45
RES MUBA	6	8	4	7	2	3	3	4	6	6	2	5	7	13	1	2	0	0	1	2	6	7	2	6	40	63
RES OKI	9	14	3	5	3	3	7	7	5	5	6	6	6	6	2	4	5	7	8	10	3	4	6	7	63	78
RES OI	3	4	2	2	0	0	3	4	3	3	3	4	2	3	2	4	2	4	2	2	2	2	2	2	26	34
RES PRABUMULIH	6	11	7	11	3	4	2	2	22	2	2	7	6	15	3	5	6	10	8	10	2	4	5	5	72	86
RES MUARA ENIM	6	6	3	3	4	5	3	3	3	4	5	6	4	8	1	1	5	6	3	3	1	2	2	3	40	50
RES LAHAT	2	2	1	3	6	7	1	2	5	7	2	2	1	1	5	5	1	1	4	5	2	3	4	8	34	46
RES PAGARALAM	2	4	0	0	1	1	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	4	4	3	4	0	0	0	0	13	17
RES OKU	7	11	6	9	3	6	4	5	3	3	3	5	1	1	4	6	1	1	7	10	2	2	3	5	44	66
RES OKU SELATAN	2	2	3	6	2	4	2	4	1	1	0	0	1	1	1	1	4	7	1	1	2	0	0	1	18	22
RES OKU TIMUR	1	2	1	1	1	1	1	3	4	6	0	0	4	5	2	4	4	11	1	3	1	2	7	10	27	44
RES L. LINGGAU	3	7	7	11	8	13	4	7	3	6	0	0	5	10	3	3	5	6	2	5	4	4	8	4	11	48
RES MUBA	6	7	6	6	4	8	2	3	3	4	5	7	2	5	4	8	3	3	2	2	2	3	3	2	2	42
<b>Jumlah</b>	<b>144</b>	<b>184</b>	<b>91</b>	<b>120</b>	<b>139</b>	<b>142</b>	<b>91</b>	<b>103</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>82</b>	<b>92</b>	<b>98</b>	<b>152</b>	<b>63</b>	<b>56</b>	<b>86</b>	<b>103</b>	<b>110</b>	<b>145</b>	<b>56</b>	<b>74</b>	<b>101</b>	<b>113</b>	<b>1079</b>	<b>1279</b>

Sumber: BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012



Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa selama periode Januari s.d. Desember 2011, jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 1.050 kasus dengan tersangka sebanyak 1.416 orang yang tersebar di 16 wilayah hukum yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah yang tingkat penyalahgunaan narkotikanya paling tinggi di Sumatera Selatan adalah daerah yang termasuk wilayah hukum Polresta Palembang, yaitu sebanyak 327 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 421 orang.

Berdasarkan wilayah peredarannya, peredaran narkotika dilakukan melalui wilayah perairan dan wilayah daratan. Peredaran narkotika di Provinsi Sumatera Selatan selama periode Januari s.d. Desember 2011 melalui wilayah perairan masih tergolong rendah. Wilayah perairan tersebut berada dalam wilayah hukum DIT POLAIR POLDA SUMSEL yaitu sebanyak 4 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 5 orang. Sementara penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah daratan adalah daerah yang termasuk dalam wilayah hukum Polres Pagaralam, yakni sebanyak 13 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 17 orang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Chairul Syahri, Kepala Bagian Tata Usaha BNN Provinsi Sumatera Selatan, penyalahgunaan narkotika selama tiga tahun ke belakang (2009 – 2011) meningkat hingga 12% s.d. 15% per tahunnya. Hal tersebut disebabkan oleh semakin tingginya permintaan (*demand*) dari pemakai narkotika di Sumatera Selatan dan terus meningkatnya penyediaan (*supply*) dari permintaan-permintaan tersebut baik dari dalam maupun luar wilayah Indonesia, dan Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya. Dari banyaknya permintaan tersebut,

yang paling tinggi adalah dari pemakai narkotika jenis shabu dan ganja, yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pekerja swasta.

Melihat perkembangan penyalahgunaan narkotika tersebut di atas, yang harus diperhatikan adalah bagaimana menempatkan hukum sebagai suatu kaedah. Hukum sebagai kaedah merupakan patokan perikelakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Patokan tersebut memberikan pedoman, bagaimana seharusnya manusia berperikelakuan atau bersikap tindak.<sup>6</sup> Tujuan dari dibentuknya hukum itu sendiri, menurut Satjipto Rahardjo adalah menciptakan tata tertib di dalam masyarakat<sup>7</sup>, dan supaya tata tertib di dalam masyarakat tetap terpelihara dan benar-benar ditaati dan dipatuhi, maka peraturan itu harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum itu disamping bersifat mengatur (*fakultatif aamvullend recht*), juga mempunyai sifat memaksa (*imperatif dwingend recht*).<sup>8</sup>

Ditinjau dari segi isinya, kaedah hukum itu dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>9</sup>

1. Kaedah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*);
2. Kaedah hukum yang berisikan larangan (*verbod*);
3. Kaedah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, dalam Ishaq, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, dalam Yunasril Ali, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

<sup>8</sup> Ishaq, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36

<sup>9</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, dalam Yunasril Ali, *Op.cit*, hlm. 36

Dibidang hukum pidana, pengaturan kaedah hukum lebih banyak berupa larangan. Peyimpangan atau pelanggaran terhadap kaedah hukum tersebut pada umumnya dikenakan tindakan hukum berupa sanksi (ancaman hukuman). Peristiwa inilah yang disebut dengan delik, atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*). Jadi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana apabila sudah ada aturan hukum yang mengaturnya. Dalam hukum pidana asas ini dikenal dengan sebutan "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*", sebagaimana disebutkan dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya.

Penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tindak pidana yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) dimana hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Dalam ilmu hukum pidana diuraikan dan dijelaskan bahwa kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut, ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika dikaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) ini sebetulnya tidak tepat karena semua perbuatan yang

---

<sup>10</sup> Yunasril Ali, *Op.cit*, hlm. 38

masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu, kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*concensual crimes*).<sup>11</sup>

Kejahatan dalam kriminologi adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercela (*wrongs*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, namun secara yuridis konsep kejahatan tersebut hanya terbatas pada tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.<sup>12</sup>

Permasalahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, telah dicoba untuk diantisipasi oleh pemerintah Indonesia sejak jaman Hindia Belanda, dengan dikeluarkannya *Verdoovende Middelen Ordonantie* Stbl No. 278 jo No. 536 yang telah diubah dan ditambah yang dikenal dengan Undang-Undang Bius (V.M.0). Peraturan ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, karena sudah tidak mengikuti perkembangan kejahatan narkotika dan teknologi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Namun, pencegahan dan pemberantasan narkotika dilaksanakan masih sangat sektoral serta tidak dan kurang transparan, bahkan terkesan kurang koordinasi antar aparat

---

<sup>11</sup> Tutty Alawiyah, dalam Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Op.cit*, hlm. vii

<sup>12</sup> Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghil, 2007, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Unsri, Palembang, hlm. 25

atau antar instansi terkait. Ego sektoral masih sangat terlihat bahkan eksklusif, misalnya antara Badan Pengawasan Obat & Makanan dan Depkes serta Polri. Tingkat kejahatan narkoba yang telah berkembang dari segi kualitas maupun kuantitas telah membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba dianggap sudah tidak sesuai lagi untuk kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana dalam pasal 64 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dibentuk Badan narkoba Nasional yang selanjutnya disingkat BNN.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan dibentuknya BNN sebagai suatu lembaga yang berfungsi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, perlu untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNN, khususnya BNN Provinsi Sumatera Selatan, baik melalui upaya preventif maupun represif, melalui penulisan skripsi yang berjudul:

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) SUMATERA SELATAN.**

---

<sup>13</sup> Pasal 64 Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahannya yang ingin penulis teliti adalah:

1. Bagaimana gambaran penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan untuk penanggulangan tindak pidana narkotika di Sumatera Selatan baik secara preventif maupun represif?

## **C. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini, Penulis memfokuskan pada upaya penanggulangan tindak pidana narkotika baik secara preventif maupun represif sebagai bagian dari fungsi P4GN Badan Narkotika Nasional, agar dalam pembahasannya lebih terarah dan dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sumatera Selatan

2. Untuk menggambarkan upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Sumatera Selatan baik secara preventif maupun represif.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman yang benar tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) khususnya BNNP Sumatera Selatan, serta untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya yang menyangkut upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Sumatera Selatan baik secara preventif maupun represif

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan masukan bagi masyarakat maupun instansi-instansi yang terkait dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, khususnya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan.



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian.**

Tipe penelitian ini bersifat Penelitian deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu, dengan metode pendekatan *yuridis empiris*.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis data**

Jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif, terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan pejabat atau Kepala Badan Narkotika Propinsi Sumatera Selatan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan penelusuran bahan hukum, terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

#### **b. Sumber Data**

Data primer akan diperoleh melalui wawancara secara *purposive sampling*.

Data sekunder melalui studi bahan hukum:

- Bahan Hukum Primer<sup>14</sup>

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Keputusan Presiden No. 116 tahun 1999 Tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional, Keputusan Presiden No. 83 tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional.

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan bacaan yang relevan yang merupakan hasil dari para ahli dan pakar hukum yang telah dipatenkan dan dapat dipercaya, hasil-hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, serta hasil karya dari kalangan hukum lainnya.

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.

---

<sup>14</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Grafindo persada, Jakarta, hlm. 13.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

#### a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara. Tipe wawancara yang dipilih adalah terpimpin (*directive interview*), artinya seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem/ daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas, dan temuan-temuan yang berkaitan dengan permasalahan.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel dan data langsung di BNN Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Tata Usaha Badan Narkotika Propinsi Sumatera Selatan.

tentang pokok permasalahan. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Tata Usaha Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### G. Sistematika Penelitian

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I Adalah bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II Adalah tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori permasalahan yang akan dibahas .

BAB III Adalah menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan dengan gambaran penyalahgunaan narkotika di Sumatera Selatan dan upaya penanggulangannya oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV Adalah bagian dari penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Purnomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Bambang sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- BNN RI, 2011, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja. Modul untuk Pelajar/Siswa*, BNN RI, Jakarta.
- Buku Pedoman 3, *Petunjuk Khusus tentang Operasi Penerangan Inpres No. 6 Tahun 1976*.
- Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Pencegahan BNN, 2010, *Mahasiswa...Bahaya Narkotika*, BNN RI, Jakarta.
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ishaq, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Noeng Muhadjir, 1998, *Metodologi Penelitian Kumulatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2007. *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana. Pidana dan Pemidanaan)*, Penerbit Unsri, Palembang.
- Rasyid Ariman. Syarifuddin Pertanasse. dan Fahmi Raghieb. 2007. *Mengenal Kriminologi*. Penerbit Unsri. Palembang.
- Siswanto Sunarso, 2005. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah. 1985, *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Grafindo persada, Jakarta.
- Subagyo Partodiharjo. 2008, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **JURNAL:**

- BNN RI, 2012, *Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2011 Edisi Tahun 2012*, BNN RI, Jakarta.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Keputusan Presiden No.83 tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNNP dan BNNK/Kota